



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGESAHAN *INSTRUMENT FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION
OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION, 1997*
(INSTRUMEN PERUBAHAN KONSTITUSI ORGANISASI KETENAGAKERJAAN
INTERNASIONAL, 1997)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (*International Labour Conference*) ke-85 di Jenewa, Swiss pada tanggal 19 Juni 1997 telah diterima *Instrument for the Amendment of the Constitution of the International Labour Organisation, 1997* (Instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, 1997) yang mengubah ketentuan Pasal 19 Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional;
- b. bahwa dengan mengubah ketentuan Pasal 19 Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, memungkinkan untuk mencabut Konvensi ILO yang sudah tidak sesuai dengan arah dan tujuan organisasi;
- c. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai anggota Organisasi Ketenagakerjaan Internasional telah ikut menerima Perubahan Konstitusi organisasi tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan *Instrument for the Amendment of the Constitution of the International Labour Organisation, 1997* (Instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, 1997) tersebut dengan Peraturan Presiden;



- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000](#) tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *INSTRUMENT FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION, 1997* (INSTRUMEN PERUBAHAN KONSTITUSI ORGANISASI KETENAGAKERJAAN INTERNASIONAL, 1997).

Pasal 1

Mengesahkan *Instrument for the Amendment of the Constitution of the International Labour Organisation, 1997* (Instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, 1997) yang telah diterima pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (*International Labour Conference*) ke-85 di Jenewa, Swiss pada tanggal 19 Juni 1997 yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Instrumen Perubahan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 53

